

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan dan sarana umum sebagai sarana vital, perlu diatur serta ditetapkan nama jalan yang ada di Kabupaten Lamongan;

b. bahwa dalam rangka untuk melakukan penataan dan pengembangan pembangunan wilayah Kabupaten Lamongan, maka perlu didukung dengan adanya pengaturan tentang pemberian nama jalan dan sarana umum

c. bahwa pemberian nama jalan dan sarana umum dapat memperkuat karakter dan wilayah Kabupaten Lamongan.

d. berdasarkan huruf a, b dan c di atas, maka perlu dibentuk peraturan daerah tentang pemberian nama jalan dan sarana umum

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 137);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dengan
Bupati Lamongan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN
DAN SARANA UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud di atas adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan.
3. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
4. Bupati adalah Bupati Lamongan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud di atas adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
7. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan / atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, dan jalan kabel.
9. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
10. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
11. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
12. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
13. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
14. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan / atau antar pemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
15. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
16. Nama Jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencarian tempat yang dimaksud.

17. Sarana Umum adalah sarana yang dibangun dan dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan bersifat monumental yang diperuntukan untuk kepentingan masyarakat.
18. Kawasan adalah suatu wilayah yang mempunyai fungsi dan/ atau aspek tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian nama jalan dan sarana umum milik Pemerintahan Daerah adalah untuk memberikan identitas terhadap jalan dan sarana umum milik Pemerintah Daerah guna mencerminkan semangat dan filosofi masyarakat.
- (2) Tujuan pemberian nama meliputi :
 - a. Memudahkan memperoleh informasi dan transportasi.
 - b. Penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan.
 - c. Bentuk upaya konservasi atas kearifan atau kultur setempat.
 - d. Pengawasan aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah.
 - e. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan
 - f. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.
 - g. Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat.
 - h. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dan ;
 - i. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi penamaan untuk :

- a. Jalan yang meliputi: jalan umum, jalan khusus, jalan kolektor, jalan lokal, jalan desa, jalan lingkungan dan jalan kabupaten.
- b. Sarana umum milik daerah yang meliputi : Taman, Gedung, Stadion, Lapangan Olah Raga, Pasar, Monumen, Jembatan, dan sarana umum lainnya

BAB IV

KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang memberikan nama pada jalan dan / atau sarana umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Kewenangan Bupati dalam pemberian nama dapat berupa menetapkan nama baru atau mengubah nama jalan dan / atau sarana umum atas dasar kepentingan masyarakat dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Memperhatikan segi sejarah, perjuangan bangsa, kepahlawanan dan ciri khas kota untuk objek nama tertentu yang sudah diberi nama;
 - b. Di lingkungan Daerah yang bersangkutan telah ada perumahan, prasarana jalan dan sarana umum bagi yang belum diberi nama; dan atau /
 - c. Kehendak dari masyarakat, untuk memberikan nama jalan, tempat rekreasi, taman, gedung, stadion, lapangan olah raga, Pasar, Monumen dan sarana umum lain di Daerah.

BAB V

TATA CARA PENAMAAN JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 5

- (1) Pemberian nama jalan dan sarana umum dapat diusulkan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. DPRD;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh keagamaan;
 - e. Tokoh adat;

- f. Organisasi kemasyarakatan;
 - g. Perusahaan pengembang perumahan bagi jalan-jalan di kawasan permukiman yang dibangunnya;
 - h. Keluarga atau ahli waris dari tokoh pejuang yang berjasa kepada bangsa, negara serta daerah;
 - i. Badan usaha swasta;
- (2) Pengusul mengajukan penamaan jalan dan sarana umum secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemberian nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 didasarkan pada :
- a. Nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. Nama pahlawan, baik tingkat nasional, regional atau lokal;
 - c. Nama flora, fauna, atau pulau-pulau di Indonesia;
 - d. Nama tokoh masyarakat, tokoh agama yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa bagi daerah;
 - e. Nama geografis;
 - f. Nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Pemberian nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan kaidah:
- a. Tata Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
 - b. Tata Bahasa Daerah setempat;
 - c. Tidak menggunakan istilah asing, nama usaha atau merek dagang dan jasa.

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Tim Peneliti dalam rangka pemberian nama jalan dan sarana umum.
- (2) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
- a. Unsur Pemerintah Daerah;
 - b. Unsur Akademisi; dan

- c. Usur Tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penamaan jalan dan sarana umum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMASANGAN PAPAN NAMA DAN PENGUMUMAN ELEKTRONIK

Pasal 9

- (1) Setiap jalan dan sarana umum di Daerah yang telah ditetapkan namanya wajib dipasang papan nama.
- (2) Pemasangan papan nama pada jalan dan sarana umum dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Perusahaan pengembang perumahan di Daerah;
- (3) Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak jalan dalam area perumahan terbangun dan ditetapkan namanya.
- (4) Pelaksanaan pemasangan oleh pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh pengembang dengan biaya yang dibebankan kepada pengembang perumahan.

Pasal 10

- (1) Nama jalan dan sarana umum yang sudah ditetapkan harus diumumkan secara elektronik.
- (2) Pengumuman secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui halaman situs resmi Pemerintah Daerah dan/atau media elektronik lain.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut tentang pemasangan papan nama dan pengumuman elektronik jalan dan sarana umum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
LARANGAN
Pasal 12

Dalam pemberian identitas jalan atau sarana umum, setiap orang dilarang:

- a. Memasang tanda dan/atau gambar lain pada papan nama;
- b. Merusak papan nama jalan atau sarana umum;
- c. Mengambil, memindahkan atau menghilangkan papan nama; dan/atau
- d. Memasang papan nama jalan yang tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan Bupati.

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) pengawasan terhadap pemberian dan pemeliharaan nama jalan atau sarana umum di daerah dapat dilakukan oleh:
 - a. Bupati, dan/atau
 - b. DPRD
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan pemberian dan pemeliharaan nama jalan atau sarana umum, Bupati melimpahkan kewenangan tersebut kepada Dinas dan bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Prosedur pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administrasi kepada orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.
- (2) Bupati berwenang menerapkan sanksi administrasi kepada pengembang yang tidak melakukan kewajiban dalam memasang papan nama.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Peringatan tertulis/lisan; atau
 - b. Paksaan pemerintahan

- (4) Prosedur penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran tanda atau papan nama dilakukan oleh Pejabat Kepolisian Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan pidana yang dilakukan.
 - e. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang, meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Melakukan penyidikan;
 - i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan menurut oknum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ketentuan larangan dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau didenda setinggi tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pemberian Nama Jalan dan Tempat Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 11/E) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan

Pada tanggal ...

Bupati Lamongan

TTD

Diundangkan

Pada tanggal ...

Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

I. UMUM

Jalan dan sarana umum merupakan bagian yang vital dalam aktivitas masyarakat. Menjadi penghubung dan ikon dalam suatu wilayah dan antar wilayah. Diperlukan adanya suatu kejelasan dan kepastian dalam hal penamaan di setiap jalan maupun sarana umum yang ada. Hal ini akan memberikan nilai kemanfaatan dalam memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan dan sarana umum sebagai sarana vital, khususnya di wilayah Kabupaten Lamongan. Apalagi pada

era modern saat ini, kebutuhan akan jalan dan sarana umum di wilayah Kabupaten Lamongan semakin meningkat. Menuntut adanya keseimbangan dalam pembangunan tidak hanya secara fisik, tetapi juga dalam penataan identitasnya.

Pemberian nama jalan dan sarana umum, merupakan langkah dalam melakukan penataan dan pengembangan pembangunan wilayah Kabupaten Lamongan. Perlu didukung dengan adanya pengaturan tentang pemberian nama jalan dan sarana umum sebagai perwujudan nilai kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Adanya pengaturan tentang pemberian nama jalan ini, maka turut memperjelas dasar pertimbangan dan kewenangan dalam pemberian nama jalan dan sarana umum. Sebuah nama tidak hanya sekedar diberikan tetapi juga perlu dilandasi dengan nilai-nilai kebaikan, baik yang bersifat historis, kultural, ataupun ketokohan. Penting untuk dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah yang lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum tidak hanya pada tatanan normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara koordinatif.

Melalui dasar tersebut, maka sekaligus dapat memperkuat karakter Kabupaten Lamongan, sebagai sebuah wilayah otonom. Mampu melaksanakan esensi pemerintahan sebagaimana yang ditegaskan secara konstitusional dalam UUD NRI 1945. Oleh karena itu, dalam materi muatan secara pokok dalam Peraturan Daerah ini antara lain: asas sebagai dasar pemberian nama jalan dan sarana umum, tata cara pemberian, pengawasan hingga pada larangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan upaya konservatif adalah bentuk pelestarian dari nilai nilai luhur tradisional yang ada dan hidup di masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam menetapkan melakukan proses persetujuan antara Bupati dengan DPRD, dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip koordinasi, transparansi dan efisiensi.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengumuman secara elektronik merupakan upaya pemutakhiran data yang didasarkan pada prinsip transparansi. Media elektronik lain yaitu seperti peta elektronik.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Tambahan lembaran daerah ...